



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 181 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Usul Menteri Olahraga tertanggal 22 Mei 1965 No.110/X/1965 jang telah kami setudjui pada tanggal 26 Mei 1965 ;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan andjuran anggota-anggota Ganefo dari Afrika, Pemerintah Indonesia dan Pimpinan Federasi Ganefo perlu mengirimkan delegasi ke African Games di Brazaville untuk memperdjuangkan Ganefo ;

b. bahwa untuk perdjuangan Ganefo perlu djuga mengirimkan delegasi penerangan Ganefo pada pesta Pemuda Sedunia di Aldjazair ;

c. bahwa untuk efficiency kerdja propaganda Ganefo itu dilakukan oleh satu team jang sama ;

d. bahwa team propaganda itu perlu terdiri-dari tenaga-tenaga jang telah berpengalaman dalam soal-soal Ganefo serta berpengalaman atau faham benar tentang politik luar negeri Indonesia, karena usahanja lebih diberatkan pada pada segi-segi politik ;

e. bahwa susunan delegasi itu harus tjukup besar untuk dapat menunaikan tugasnja setjara representatief bagi dan karena itu perlu meliputi unsur-unsur dibawah ini :

1. Komite Nasional Ganefo
2. Front Pemuda/Mahasiswa
3. Pers
4. B.K.M.I.
5. Departemen Olahraga
6. Departemen Luar Negeri

Mengingat : 1. PeraturanPemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;

2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
  1. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
  2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
  3. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;
  4. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

3. Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965 ;

Mendengar.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mendengar : Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Pimpinan Biro Lalu-Lintas Devisa dan usul-usul dari Menteri Olahraga ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengirimkan suatu delegasi propaganda/penerangan Ganefo ke African Games di Brazaville dan World Youth Festival di Aldjazair jang susunanja sebagai berikut :

1. Sdr. Suleiman - Direktur Djenderal Sekretariat Tetap Federasi Ganefo/Sekretariat I Komite Nasional Ganefo, sebagai Ketua Delegasi.
2. Sdr. Margono Ongko - Pedjabat Tinggi dari Dori sebagai Wakil Ketua Delegasi.
3. Sdr. M.D.Siregar S.H. - Pembantu Khusus Menteri Olahraga sebagai Sekretaris I.
4. Sdr. A.I.A. Pesik - Pedjabat Tinggi Biro Olahraga Sekretaris Tetap Federasi Ganefo sebagai Sekretaris II.
5. Sdr. S u b a g i o - Pedjabat Tinggi Departu, sebagai anggota.
6. Sdr. S u j a n t o - Wakil Pers (Suluh Indonesia), sebagai anggota.
7. Sdr. H a r d j i t o - Wakil Pers (Harian Rakjat), sebagai anggota.
8. Sdr. Ang Hong To - Wakil Pers (Warta Bhakti), sebagai anggota.
9. Sdr. Max Karundeng - Wakil Pers (Sinar Harapan), sebagai anggota.
10. Sdr. Major Djocosewojo Dari BKMI, sebagai anggota
11. Sdr. Hasan Potabuga - Dari Front Pemuda, sebagai anggota.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

12. Sdr. Budiman                                 - Dari Front Pemuda, sebagai  
Sudharsono   anggota.
13. Sdr. M.Danial                               - Dari Front Pemuda, sebagai  
Tandjung   anggota.

KEDUA : Untuk tugas tersebut diatas, anggota-anggota delegasi tersebut ketjuali Sdr. Suleiman selaku Ketua Delegasi, akan berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja tanggal 10 Djuli 1965 selama 5 minggu dan atjara perdjalanan dapat diatur sesuai dengan keadaan ;

KETIGA : Biaja perdjalanan delegasi Indonesia tersebut selama diluar negeri dipikul seluruhnja oleh Negara ;

KEEMPAT : Selama diluar negeri Ketua Delegasi dan anggota-anggotanja akan menerima uang harian menurut golongannya masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika menginap di Hotel/losmen atau dengan 70% djika menginap ditempat penginapan/makan disediakan oleh Pemerintah-Pemerintah pengundang jang bersangkutan ;

KELIMA : Anggota delegasi dalam perdjalanannya dimasukkan dalam golongan III dan ticket perdjalanan kelas satu atau kelas economy sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang perdjalanan luar negeri ;

KEENAM : Kepala delegasi tersebut diberikan uang representasi guna keperluan pembiajaan pertemuan-pertemuan, propaganda dengan delegasi lainnja dan lain-lain sebagainya sebanyak US \$ 1.000,- (seribu dollar Amerika), berupa travellers cheques ;

KETUDJUH : Ditiap-tiap negara jang dikundjunginja mereka diwadajibkan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk negara tersebut ;

KEDELAPAN : Setelah mereka tiba kembali di Indonesia, selambat-lambatnja satu bulan diharuskan mempertanggung-djawabkan kepada Direktorat Perdjalanan Negeri mengenai penerimaan uang negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaran ;

KESEMBILAN: Segera setelah kembali di Indonesia dari tugasnja diluar negeri, kepada delegasi diwadajibkan menjampaikan laporannya kepada Menteri Olahraga/Presiden Federasi Ganefo ;

KESEPULUH . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KESEPULUH : Segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan kembali apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan,
3. Departemen Luar Negeri ,
4. Departemen Urusan P.P.P.,
5. Pimpinan Direktorium Lalu Lintas Devisa,
6. Departemen P.D. dan K.
7. Departemen Olahraga,
8. Direktorat Perdjalananan Luar Negeri,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Pusat Imigrasi di Djakarta,
11. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
12. Dewan Olahraga Republik Indonesia,
13. Front Pemuda,
14. Perwakilan Republik Indonesia di Aldjazair,
15. Perwakilan Republik Indonesia di Perantjis.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Djuni - 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.